



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor 393/Pid.Sus/2015/PN. Dps.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ANANDA ZEGA;  
Tempat lahir : Nias.  
Umur/tanggal lahir : 27 tahun/31 Agustus 1988.  
Jenis kelamin : laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan Bay Pass Ngurah Rai kamar No. 20 lantai II  
sebelah Mall Bali Galeria Kuta Badung atau tetap:  
Jalan Bawang I No.8 Psimalangkir Ds/Kel Mangga  
Kec. Medan Tuntangan Kota Medan Sumatra Utara.  
  
Agama : Kristen.  
Pekerjaan : SMU.

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tahanan RUTAN sejak tanggal 5 Maret 2015 s/d tgl. 24 Maret 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum dalam Tahanan RUTAN sejak tanggal 25 Maret 2015 s/d. tanggal 29 April 2015 ;
3. Penuntut Umum dalam Tahanan RUTAN sejak tanggal 30 April 2015 s/ d.tanggal 19 Mei 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam Tahanan RUTAN sejak tanggal 12 Mei 2015 sampai dengan tanggal 10 Juni 2015 ;

Terdakwa menolak didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;  
Setelah membaca berkas perkara ;  
Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

Hal. 1 dari 37 hal. Putusan No.393/Pid.Sus/2015/PN.Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebelum putusan, terdakwa ANANDA ZEGA telah mengajukan tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar yang meminta agar terdakwa dijatuhi pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ANANDA ZEGA** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu *“secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”* sebagaimana tercantum dalam pasal 111 ayat (1) UU RI.No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANANDA ZEGA** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan Denda **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidair **4 (empat) bulan** penjara ;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) batang rokok Marlboro bekas dihisap yang didalamnya berisi campuran daun,biji,batang ganja kering dan tembakau seberat 0,7 gram brutto atau 0,37 gram netto,Campuran daun,biji,batang ganja kering dan tembakau, dibungkus dengan kertas koran seberat 23,3 brutto atau 16,6 gram netto,1 (satu) buah kotak rokok Marlboro merah bekas yang didalamnya berisi 5 (lima) batang rokok tidak berisi tembakau, **Dirampas untuk dimusnahkan.**
  - 1 (satu) unit sepeda Yamaha Mio warna hitam No.Pol : DK 7082 IV, **dikembalikan kepada saksi Sodania Telaumba.**
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa mengajukan permohonan secara lisan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di depan persidangan Pengadilan Negeri Denpasar dengan dakwaan sebagai berikut :

### **PERTAMA :**

----- Bahwa ia terdakwa **ANANDA ZEGA** pada hari Senin tanggal 2 Maret 2015 sekira jam 01.40 wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2015 atau masih dalam tahun 2015 bertempat di Pantai Kuta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan No. 393/Pid.Sus/2015/PN.Dps  
Di depan Hotel Mercure Kuta di Pantai Kuta Badung atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman* berupa : 1 (satu) batang rokok marlboro bekas dihisap yang didalamnya berisi campuran daun, biji, batang kering dan tembakau yang diduga Narkotika jenis ganja seberat 0,7 gram brutto atau 0,37 gram netto dan 1 (satu) bungkus kertas Koran yang didalamnya berisi campuran daun, biji, batang kering dan tembakau dibungkus dengan kertas koran yang diduga narkotika jenis ganja seberat 23,3 gram brutto atau 16,6 gram netto yang ditaruh dalam plastic klip.

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal dari saksi I Wayan Gede Karnata dan saksi I Nengah Duarsa petugas dari satgas keamanan Pantai Kuta melakukan patroli jalan kaki menyusuri sepanjang pantai Kuta dari arah selatan menuju utara tepatnya didepan Hard Rock café tiba – tiba saksi I Wayan Gede Karnata mencium bau menyengat seperti orang yang sedang nyimeng. mengetahui hal tersebut saksi I Wayan Gede Karnata dan saksi I Nengah Duarsa mencari asal bau tersebut setelah sampai di depan Hotel Mercure tepatnya di pantai paling bawah dekat laut mereka saksi melihat terdakwa bersama dengan saksi Selvi Clara Putri dimana terdakwa sedang menghisap rokok ketika didekati terdakwa kaget dan membuang rokoknya ke pasir kemudian saksi I Wayan Gede Karnata menyuruh terdakwa untuk mengambilnya dan menyerahkan kepada saksi I Wayan Gede Karnata dan setelah saksi menciumnya seperti bau daun ganja, kemudian mereka saksi membawa terdakwa ke kantor Satgas pantai Kuta dan setelah di kantor satgas pantai Kuta dilakukan intogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui rokok tersebut tercampur daun, biji, batang ganja, selanjutnya mereka saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian polsek kuta untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa selanjutnya saksi I Nengah Oka dan saksi I Wayan Subrata anggota buser Polsek Kuta melakukan pengembangan terhadap terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap tempat kos terdakwa namun tidak ditemukan barang – barang terlarang jenis narkotika, petugas merasa curiga terhadap sepeda motor Yamaha Mio

Hal. 3 dari 37 hal. Putusan No.393/Pid.Sus/2015/PN.Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pol. DK 7082 IV yang terdakwa bawa dan masih dalam keadaan terparkir di jalan pantai Kuta depan MC Donald Kuta dengan disaksikan oleh saksi umum Sukardi dibuka jok sepeda motor dan ditemukan 1 (satu) bungkus kertas Koran yang didalamnya berisi campuran daun, biji, batang kering dan tembakau dan satu kotak bekas rokok Marlboro merah yang didalamnya yang didalamnya berisi batang rokok yang tidak berisi tembakau, setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui ganja tersebut dibelinya didepan Ground Zero Legian Kuta dari seseorang yang tidak terdakwa kenal seharga Rp.200.000,- ( dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kuta untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah di Polsek Kuta dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) batang rokok marlboro bekas dihisap yang didalamnya berisi campuran daun, biji, batang kering dan tembakau yang diduga Narkotika jenis ganja diperoleh berat 0,7 gram brutto atau 0,37 gram netto (kode A), 1 (satu) plastic klip didalamnya berisi Campuran daun, biji, batang kering dan tembakau dibungkus dengan kertas koran yang diduga narkotika jenis ganja diperoleh berat 23,3 gram brutto atau 16,6 gram netto ( kode B) sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 2 Maret 2015 ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dimaksud;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 183/NNF/2015 tanggal 12 Maret 2015 dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
  1. 0914/2015/NF dan 0915/2015/NF berupa batang, daun, dan biji kering seperti tersebut diatas adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) No.Urut **8** Lampiran Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berupa cairan warna kuning/ Urine seperti tersebut diatas adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan atau Psikotropika.

----- Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) U.U.R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika -----

----- **ATAU** -----

### KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa **ANANDA ZEGA** pada hari Senin tanggal 2 Maret 2015 sekira jam 01.40 wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2015 atau masih dalam tahun 2015 bertempat di pantai Kuta depan Hotel Mercure Jalan Pantai Kuta Badung atau setidak- tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *secara tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa : 1 (satu) batang rokok marlboro bekas dihisap yang didalamnya berisi campuran daun, biji, batang kering dan tembakau yang diduga Narkotika jenis ganja seberat 0,7 gram brutto atau 0,37 gram netto dan 1 (satu) bungkus kertas Koran yang didalamnya berisi campuran daun, biji, batang kering dan tembakau dibungkus dengan kertas koran yang diduga narkotika jenis ganja seberat 23,3 gram brutto atau 16,6 gram netto yang ditaruh dalam plastic klip.*

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal dari saksi I Wayan Gede Karnata dan saksi I Nengah Duarsa petugas dari satgas keamanan Pantai Kuta melakukan patroli jalan kaki menyusuri sepanjang pantai Kuta dari arah selatan menuju utara tepatnya didepan Hard Rock café tiba – tiba saksi I Wayan Gede Karnata mencium bau menyengat seperti orang yang sedang nyimeng. Mengetahui hal tersebut saksi I Wayan Gede Karnata dan saksi I Nengah Duarsa mencari asal bau tersebut setelah sampai di depan Hotel Mercure tepatnya di pantai paling bawah dekat laut mereka saksi melihat terdakwa bersama dengan saksi Selvi Clara Putri dimana terdakwa sedang menghisap rokok ketika didekati terdakwa kaget dan membuang rokoknya ke pasir kemudian saksi I Wayan

Hal. 5 dari 37 hal. Putusan No.393/Pid.Sus/2015/PN.Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menyuruh terdakwa untuk mengambilnya dan menyerahkan kepada saksi I Wayan Gede Karnata dan setelah saksi menciumnya seperti bau daun ganja, kemudian mereka saksi membawa terdakwa ke kantor Satgas pantai Kuta dan setelah di kantor satgas pantai Kuta dilakukan intogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui rokok tersebut tercampur daun, biji, batang ganja, selanjutnya mereka saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian polsek kuta untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa selanjutnya saksi I Nengah Oka dan saksi I Wayan Subrata anggota buser Polsek Kuta melakukan pengembangan terhadap terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap tempat kos terdakwa namun tidak ditemukan barang – barang terlarang jenis narkoba, petugas merasa curiga terhadap sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No.Pol. DK 7082 IV yang terdakwa bawa dan masih dalam keadaan terparkir di jalan pantai Kuta depan MC Donald Kuta dengan disaksikan oleh saksi umum Sukardi dibuka jok sepeda motor dan ditemukan 1 (satu) bungkus kertas Koran yang didalamnya berisi campuran daun, biji, batang kering dan tembakau dan satu kotak bekas rokok Marlboro merah yang didalamnya yang didalamnya berisi batang rokok yang tidak berisi tembakau, setelah dilakukan introgasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui ganja tersebut dibelinya didepan Ground Zero Legian Kuta dari seseorang yang todak terdakwa kenal seharga Rp.200.000,- ( dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kuta untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah di Polsek Kuta dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) batang rokok marlboro bekas dihisap yang didalamnya berisi campuran daun, biji, batang kering dan tembakau yang diduga Narkoba jenis ganja diperoleh berat 0,7 gram brutto atau 0,37 gram netto (kode A),1 (satu) plastic klip didalamnya berisi Campuran daun, biji, batang kering dan tembakau dibungkus dengan kertas koran yang diduga narkoba jenis ganja diperoleh berat 23,3 gram brutto atau 16,6 gram netto (kode B) sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 2 Maret 2015 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dimaksud;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 183/NNF/2015 tanggal 12 Maret 2015 dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 0914/2015/NF dan 0915/2015/NF berupa batang, daun, dan biji kering seperti tersebut diatas adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) No.Urut **8** Lampiran Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 0916/2015/NF berupa cairan warna kuning/ Urine seperti tersebut diatas adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan atau Psikotropika.

----- Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) U.U.R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika -----

----- **ATAU** -----

### **KETIGA :**

----- Bahwa ia terdakwa **ANANDA ZEGA** pada hari Senin tanggal 2 Maret 2015 sekira jam 01.40 wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2015 atau masih dalam tahun 2015 bertempat di pantai Kuta depan Hotel Mercure Jalan Pantai Kuta Badung atau setidak- tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *setiap penyalahguna Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa* : 1 (satu) batang rokok marlboro bekas dihisap yang didalamnya berisi campuran daun, biji, batang kering dan tembakau yang diduga Narkotika jenis ganja seberat 0,7 gram brutto atau 0,37 gram netto dan 1 (satu) bungkus kertas Koran yang didalamnya berisi campuran daun, biji, batang kering dan tembakau dibungkus dengan kertas koran yang diduga narkotika jenis ganja seberat 23,3 gram brutto atau 16,6 gram netto yang ditaruh dalam plastic klip.

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

Hal. 7 dari 37 hal. Putusan No.393/Pid.Sus/2015/PN.Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dari saksi I Wayan Gede Karnata dan saksi I Nengah Duarsa petugas dari satgas keamanan Pantai Kuta melakukan patroli jalan kaki menyusuri sepanjang pantai Kuta dari arah selatan menuju utara tepatnya didepan Hard Rock café tiba – tiba saksi I Wayan Gede Karnata mencium bau menyengat seperti orang yang sedang nyimeng. Mengetahui hal tersebut saksi I Wayan Gede Karnata dan saksi I Nengah Duarsa mencari asal bau tersebut setelah sampai di depan Hotel Mercure tepatnya di pantai paling bawah dekat laut mereka saksi melihat terdakwa bersama dengan saksi Selvi Clara Putri dimana terdakwa sedang menghisap rokok ketika didekati terdakwa kaget dan membuang rokoknya ke pasir kemudian saksi I Wayan Gede Karnata menyuruh terdakwa untuk mengambilnya dan menyerahkan kepada saksi I Wayan Gede Karnata dan setelah saksi menciumnya seperti bau daun ganja, kemudian mereka saksi membawa terdakwa ke kantor Satgas pantai Kuta dan setelah di kantor satgas pantai Kuta dilakukan intogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui rokok tersebut tercampur daun, biji, batang ganja, selanjutnya mereka saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian polsek kuta untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa selanjutnya saksi I Nengah Oka dan saksi I Wayan Subrata anggota buser Polsek Kuta melakukan pengembangan terhadap terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap tempat kos terdakwa namun tidak ditemukan barang – barang terlarang jenis narkoba, petugas merasa curiga terhadap sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No.Pol. DK 7082 IV yang terdakwa bawa dan masih dalam keadaan terparkir di jalan pantai Kuta depan MC Donald Kuta dengan disaksikan oleh saksi umum Sukardi dibuka jok sepeda motor dan ditemukan 1 (satu) bungkus kertas Koran yang didalamnya berisi campuran daun, biji, batang kering dan tembakau dan satu kotak bekas rokok Marlboro merah yang didalamnya yang didalamnya berisi batang rokok yang tidak berisi tembakau, setelah dilakukan introgasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui ganja tersebut dibelinya didepan Ground Zero Legian Kuta dari seseorang yang todak terdakwa kenal seharga Rp.200.000,- ( dua ratus ribu rupiah),



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Kuta untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa setelah di Polsek Kuta dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) batang rokok marlboro bekas dihisap yang didalamnya berisi campuran daun, biji, batang kering dan tembakau yang diduga Narkotika jenis ganja diperoleh berat 0,7 gram brutto atau 0,37 gram netto (kode A), 1 (satu) plastic klip didalamnya berisi Campuran daun, biji, batang kering dan tembakau dibungkus dengan kertas koran yang diduga narkotika jenis ganja diperoleh berat 23,3 gram brutto atau 16,6 gram netto (kode B) sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 2 Maret 2015 ;
- Bahwa terdakwa membeli ganja dengan maksud untuk dipergunakan sendiri dengan cara : mencampurkan daun, biji, batang kering ganja dan tembakau yang terdakwa keluarkan dari 3 (tiga) batang rokok setelah tercampur semuanya terdakwa memasukkan kembali kedalam batangan rokok Marlboro yang tidak ada isinya setelah itu dibakar salah satu ujungnya lalu ujung yang satunya dihisap seperti layaknya orang merokok, dan terdakwa menggunakan ganja sejak tahun 2005 sejak duduk dibangku SMU ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan ganja tersebut ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 183/NNF/2015 tanggal 12 Maret 2015 dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :
  1. 0914/2015/NF dan 0915/2015/NF berupa batang, daun, dan biji kering seperti tersebut diatas adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) No.Urut **8** Lampiran Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
  2. 0916/2015/NF berupa cairan warna kuning/ Urine seperti tersebut diatas adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan atau Psikotropika.

----- Perbuatan terdakwa tersebut, diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a U.U.R.I. No. 35 tahun 2009 tentang

Hal. 9 dari 37 hal. Putusan No.393/Pid.Sus/2015/PN.Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di dalam persidangan juga telah diperlihatkan barang bukti oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan berupa :

- 1 (satu) batang rokok Marlboro bekas dihisap yang didalamnya berisi campuran daun,biji,batang ganja kering dan tembakau seberat 0,7 gram brutto atau 0,37 gram netto.
- Campuran daun,biji,batang ganja kering dan tembakau, dibungkus dengan kertas koran seberat 23,3 brutto atau 16,6 gram netto,1 (satu) buah kotak rokok Marlboro merah bekas yang didalamnya berisi 5 (lima) batang rokok tidak berisi tembakau.
- 1 (satu) unit Spm Yamaha Mio warna hitam No.Pol : DK 7082 IV.

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan para saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan tentang hal-hal sebagai berikut :

#### KETERANGAN SAKSI-SAKSI :

1. Saksi I NYOMAN SUDATA.SH, lahir di Karangasem / 17 Agustus 1968, umur : 47 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama : Hindu, Pekerjaan Polri, suku : Bali, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat tinggal : Asrama Polisi Polsek Kuta Jl Majapahit Br Pelasa Kel.Kuta Kec.Kuta Kab.Badung, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ndan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
  - Bahwa benar saksi bersama dengan Satgas Pantai telah mengamankan seorang laki-laki yang kedapatan membawa,memiliki,menyimpan,menguasai barang yang diduga Narkotika jenis ganja berikut barang buktinya.
  - Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Senin tanggal 02 Maret 2015 sekira jam 01.40 wita bertempat di Kantor Satgas Pantai Kuta Jl Pantai Kuta Kel/Kec.Kuta Kab. Badung. Adapun bentuk barang yang diduga Narkotika jenis ganja yang berhasil saksi amankan dari tangan seorang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
laknaka@gmail.com  
berupa : 1 (satu) batang rokok Marlboro bekas dihisap yang didalamnya berisi campuran daun,biji,batang kering dan tembakau yang diduga Narkotika jenis ganja.

- Bahwa benar sesuai identitas (KTP) yang dimiliki orang laki-laki yang kedapatan membawa,memiliki,menyimpan,menguasai barang berupa : 1 (satu) batang rokok Marlboro bekas dihisap yang didalamnya berisi campuran daun,biji,batang kering dan tembakau yang diduga Narkotika jenis ganja tersebut bernama : ANANDA ZEGA, laki-laki,umur 27 th,agama Kristen,pekerjaan swasta,Kewarganegaraan Indonesia asal Nias Sumatra.
- Bahwa barang bukti yang berhasil saksi amankan bersama dengan Satgas Pantai Kuta dari tangan ANANDA ZEGA berupa : 1 (satu) batang rokok Marlboro bekas dihisap yang didalamnya berisi campuran daun,biji,batang kering dan tembakau yang diduga Narkotika jenis ganja.Dan yang mengetahui kejadian itu teman perempuannya yang bernama : SELVI CLARA PUTRI.
- Bahwa benar pemilik dari barang berupa : 1 (satu) batang rokok Marlboro bekas dihisap yang didalamnya berisi campuran daun,biji,batang kering dan tembakau yang diduga Narkotika jenis ganja tersebut adalah ANANDA ZEGA,dan saksi mengetahui bahwa barang itu miliknya karena ketika saksi tanya yang bersangkutan mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya yang baru saja dihisap.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Maret 2015 sekira jam 01.30 wita ketika saksi sedang bertugas di Pospol depan Hard Rock Hotel Jl Pantai Kuta mendapat informasi dari kantor melalui pesawat HT bahwa Satgas Pantai Kuta telah mengamankan orang yang kedapatan menggunakan Narkoba di Pantai Kuta depan Hotel Mercure Jl Pantai Kuta Badung dan orangnya sudah dibawa ke kantor Satgas Pantai Kuta.Mendapat informasi demikian saksi langsung menuju kantor Satgas Pantai Kuta untuk mengecek kebenarannya.Dan setelah sampai ditempat ternyata memang benar Satgas Pantai telah mengamankan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang diduga menggunakan Narkotika karena dari tangan orang laki-laki tersebut telah diamankan barang berupa : 1 (satu) batang rokok Marlboro bekas dihisap yang didalamnya berisi campuran daun,biji,batang kering dan tembakau yang diduga Narkotika jenis

Hal. 11 dari 37 hal. Putusan No.393/Pid.Sus/2015/PN.Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
ganja.Dengan ditemukannya barang bukti tersebut selanjutnya keduanya saksi bawa ke Polsek Kuta untuk penanganan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan ditemukannya ganja tersebut ;
- Benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ;
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

1. Saksi I WAYAN GEDE KARNATA, Tempat tanggal lahir : Badung / 24 Mei 1976, umur 39 tahun, Jenis kelamin : Laki-laki, Agama : Hindu, Pekerjaan : Satgas Pantai Kuta, Suku Bali, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat tinggal : Jalan Majapahit Gang Muria I Lingkungan Pelasa Kuta Badung, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa benar saksi bersama dengan temannya telah mengamankan seorang laki-laki yang kedatangan sedang merokok yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis ganja, yang saat itu ditemani oleh teman perempuan yang tidak dikenal.
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Senin tanggal 02 Maret 2015 sekira jam 01.40 wita bertempat di Pantai Kuta depan Hotel Mercure Jalan Pantai Kuta Badung, dan saksi hingga mengetahui bahwa rokok yang dihisap oleh seorang laki-laki tersebut diduga berisi ganja berawal dari baunya yang menyengat dan dari pengakuannya serta barang bukti yang berhasil diamankan.
- Bahwa sesuai identitas (KTP) yang dimiliki orang laki-laki yang berhasil diamankan bersama dengan temannya karena kedatangan menggunakan Narkotika yang diduga jenis ganja tersebut bernama : ANANDA ZEGA, laki-laki, umur 27 tahun, agama Kristen, pekerjaan swasta, Kewarganegaraan Indonesia asal Nias Sumatra. Adapun barang bukti yang berhasil saksi amankan yaitu berupa : 1 (satu) batang rokok Marlboro bekas dihisap yang didalamnya berisi campuran



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, batang kering dan tembakau yang diduga Narkotika jenis ganja.

- Bahwa bentuk pisik barang yang diduga Narkotika jenis ganja tersebut berupa : daun,biji,batang dan tembakau kering yang sudah tercampur,yang ada didalam 1 (satu) batang rokok Marlboro bekas dihisap.Dan sesuai dengan identitas (KTP) yang dimiliki teman perempuannya tersebut bernama : SELVI CLARA PUTRI,lahir di Malang / 17 April 1992, umur : 22 tahun,jenis kelamin perempuan,agama : Islam, Pekerjaan karyawan swasta,suku : Jawa, Kewarganegaraan : Indonesia,Alamat tinggal sementara : Jln By Pass Ngurah Rai No.17 X Kelurahan Kuta Kecamatan Kuta Kabupaten Badung,Alamat tetap : Jl Bunga Vinolia No.2 RT 002 RW 005 Ds Jatimulyo Kec Lowokwaru Malang Jatim.
- Bahwa benar saksi hingga berhasil mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) batang rokok Marlboro bekas dihisap yang didalamnya berisi campuran daun,biji,batang kering dan tembakau yang diduga Narkotika jenis ganja tersebut dari tangan ANANDA ZEGA karena ketika saksi tanya yang bersangkutan sempat membuang rokok yang dihisap tersebut ke pasir lalu saksi suruh ambil kembali.Yang saat itu disaksikan oleh teman perempuannya yang bernama : SELVI CLARA PUTRI dan teman saksi yang bernama : L NENGGAH DUARSA
- Bahwa benar selain barang bukti berupa : 1 (satu) batang rokok Marlboro bekas dihisap yang didalamnya berisi campuran daun,biji,batang kering dan tembakau yang diduga Narkotika jenis ganja tersebut tidak ada barang bukti lain yang berhasil saksi amankan.
- Bahwa benar sebagai pemilik barang yg berhasil saksi amankan tersebut adalah ANANDA ZEGA karena sebelumnya rokok itu sempat dihisap olehnya dan dibuang ke pasir ketika saksi tanya disamping itu ANANDA ZEGA mengakui bahwa barang itu miliknya.

Hal. 13 dari 37 hal. Putusan No.393/Pid.Sus/2015/PN.Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa pada hari Senin tanggal 02 Maret 2015 sekira jam 23.00 wita saksi mulai bekerja sebagai satgas Pantai Kuta bersama dengan temannya yang bernama : L NENGHA DUARSA hingga sampai jam 08.00 wita. Seperti biasa sebagai petugas keamanan Pantai Kuta saksi bersama dengan temannya melakukan patroli jalan kaki menyusuri Pantai Kuta untuk menjaga keamanan disepanjang Pantai Kuta. Kemudian sekira jam 01.30 wita ketika saksi sedang patroli jalan kaki bersama dengan temannya dari arah selatan (Kantor Satgas Pantai Kuta) menuju utara tepatnya didepan Hard Rock Café tiba-tiba saksi mencium bau menyengat seperti orang yang sedang nyimeng. Mengetahui hal itu saksi bersama dengan temannya berusaha untuk mencari dan menelusuri darimana asal bau menyengat tersebut, setelah sampai didepan Hotel Mercure tepatnya di Pantai paling bawah dekat laut saksi melihat ada orang laki-laki sedang merokok ditemani oleh seorang perempuan yang tidak saksi kenal. Melihat hal itu saksi bersama dengan temannya curiga bahwa bau menyengat itu berasal dari rokok yang dihisap oleh orang laki-laki tersebut. Yang selanjutnya saksi bersama dengan temannya mendekati orang laki-laki tersebut untuk mengecek kebenarannya dan ketika saksi dekati mereka kaget lalu saksi tanya "APA ITU" bersamaan itu saksi lihat orang laki-laki tersebut membuang rokoknya ke pasir, mengetahui hal itu saksi suruh ambil kembali. Setelah diambil rokok diserahkan kepada saksi lalu saksi cium dan saksi curiga baunya seperti bau daun ganja. Dengan ditemukannya rokok yang saksi duga berisi daun ganja tersebut maka keduanya langsung saksi bawa kekantor Satgas untuk diinterogasi, setelah dikantor satgas isi didalam rokok bekas dihisap tersebut saksi keluarkan yang berbentuk daun, biji, batang kering dan tembakau yang sudah tercampur dan baunya sangat menyengat seperti ganja. Dari temuan itu lalu saksi tanya kepada orang laki-laki tersebut dan yang bersangkutan mengakui bahwa isi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
dalam rokok itu ganja. Dengan adanya barang bukti dan pengakuan itu kemudian dilaporkan ke Polisi.

- Benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi I NENGAH DUARSA, tempat tanggal lahir : Badung / 17 Maret 1984, umur : 31 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama : Hindu, Pekerjaan Satgas Pantai Kuta, suku : Bali, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat tinggal : Lingkungan Buni Kelurahan Kuta Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa benar saksi mengerti dimintai keterangan, sehubungan saksi bersama dengan temannya telah mengamankan seorang laki-laki kedatangan sedang merokok yang didalamnya diduga berisi ganja ditemani oleh seorang perempuan yang tidak saksi kenal.
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Senin tanggal 02 Maret 2015 sekira jam 01.40 wita bertempat di Pantai Kuta depan Hotel Mercure Jalan Pantai Kuta Badung, dan saksi hingga mengetahui bahwa rokok yang dihisap oleh seorang laki-laki tersebut diduga berisi ganja berawal dari baunya yang menyengat dan dari pengakuannya serta barang bukti yang berhasil diamankan.
- Bahwa sesuai identitas (KTP) yang dimiliki orang laki-laki tersebut bernama : ANANDA ZEGA, laki-laki, umur 27 tahun, agama Kristen, pekerjaan swasta, Kewarganegaraan Indonesia asal Nias Sumatra. Adapun barang bukti yang berhasil saksi amankan dari yang bersangkutan adalah : 1 (satu) batang rokok Marlboro bekas dihisap yang didalamnya berisi campuran daun, biji, batang kering dan tembakau yang diduga Narkotika jenis ganja.
- Bahwa bentuk pisik barang yang diduga Narkotika jenis ganja tersebut berupa : daun, biji, batang dan tembakau kering yang sudah tercampur, yang ada didalam 1 (satu) batang rokok Marlboro bekas dihisap. Dan sesuai dengan identitas (KTP) yang dimilikinya teman perempuannya tersebut bernama : SELVI CLARA

Hal. 15 dari 37 hal. Putusan No.393/Pid.Sus/2015/PN.Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id / Malang / 17 April 1992, umur : 22 tahun, jenis kelamin perempuan, agama : Islam, Pekerjaan karyawan swasta, suku : Jawa, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat tinggal sementara : Jln By Pass Ngurah Rai No.17 X Kelurahan Kuta Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, Alamat tetap : Jalan Bunga Vinolia No.2 RT 002 RW 005 Desa Jatimulyo Kecamatan Lowokwaru Kabupaten / Kota Malang Jawa Timur.

- Bahwa benar saksi hingga berhasil mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) batang rokok Marlboro bekas dihisap yang didalamnya berisi campuran daun, biji, batang kering dan tembakau yang diduga Narkotika jenis ganja dari ANANDA SEGA tersebut karena pada saat ditanya oleh teman saksi rokok yang dihisap tersebut langsung dimatikan ke pasir dengan cara dipecek, melihat hal itu teman saksi menyuruh untuk mengambil kembali. Yang saat itu disaksikan oleh teman perempuan nya yang bernama : SELVI CLARA PUTRI.
- Bahwa benar selain barang bukti berupa : 1 (satu) batang rokok Marlboro bekas dihisap yang didalamnya berisi campuran daun, biji, batang kering dan tembakau yang diduga Narkotika jenis ganja tersebut tidak ada barang bukti lain yang berhasil diamankan.
- Bahwa benar sebagai pemilik barang yang berhasil saksi amankan tersebut adalah ANANDA ZEGA karena sebelumnya rokok itu sempat dihisap dan dibuang ke pasir oleh yang bersangkutan ketika ditanya oleh teman saksi disamping itu ANANDA ZEGA mengakui bahwa barang itu miliknya.
- Bahwa benar pada hari Senin tgl 02 Maret 2015 sekira jam 23.00 wita saksi mulai bekerja sebagai satgas Pantai Kuta bersama temannya yang bernama : LWYN GD KARNATA hingga jam 08.00 wita. Seperti biasa sebagai petugas keamanan Pantai Kuta saksi bersama dengan temannya melakukan patroli jalan kaki menyusuri Pantai Kuta untuk menjaga keamanan disepanjang Pantai Kuta. Kemudian sekira jam 01.30 wita ketika saksi patroli jalan kaki bersama temannya dari arah selatan (Kantor Satgas Pantai Kuta) menuju utara tepatnya didepan Hard Rock Café tiba-tiba teman saksi mencium bau menyengat seperti orang yang sedang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
yang mengetahui hal itu saksi bersama temannya berusaha mencari dan menelusuri asal bau menyengat tersebut, setelah sampai didepan Hotel Mercure tepatnya di Pantai paling bawah dekat laut saksi melihat ada seorang laki-laki sedang merokok yang ditemani oleh seorang perempuan. Melihat hal itu saksi curiga bahwa bau menyengat itu berasal dari rokok yang dihisap oleh orang laki-laki tersebut. Yang selanjutnya saksi bersama temannya mendekati untuk mengecek kebenarannya dan ketika saksi dekati mereka kaget lalu ditanya oleh teman saksi "APA ITU" bersamaan dengan itu teman saksi melihat orang laki-laki tersebut mematikan rokoknya ke pasir dengan cara mengucek, mengetahui demikian teman saksi menyuruh untuk mengambil kembali. Setelah diambil rokok diserahkan kepada teman saksi lalu dicium dan teman saksi berkata "GANJA INI, GANJA INI". Dengan ditemukannya rokok yang diduga berisi ganja itu selanjutnya kedua orang tersebut saksi bawa kekantor Satgas Pantai untuk diinterogasi, setelah dikantor satgas isi rokok dikeluarkan dan baunya sangat menyengat adapun bentuknya berupa : daun, biji, batang kering dan tembakau yang sudah tercampur. Dari temuan itu kemudian yang bersangkutan mengakui bahwa isi didalam rokok itu ganja, dengan adanya pengakuan dan barang bukti tersebut kemudian saksi laporkan ke Polisi.

- Benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi SODANIA TELAUMBANUA, Tempat tanggal lahir : Simandaolo / 14 Oktober 1991, umur : 24 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama : Kristen Protestan, Pekerjaan karyawan swasta, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat tinggal sementara : Jln By Pass Ngurah Rai No.5 sebelah Mall Bali Galeria Kuta Badung, Alamat tetap Desa Onositoli sawo RT 014 RW 07 Kecamatan Sawo Kabupaten Nias Utara Sumatra Utara, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;

Hal. 17 dari 37 hal. Putusan No.393/Pid.Sus/2015/PN.Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan teman saksi telah ditangkap oleh Kepolisian karena kedapatan menggunakan Narkotika dan saksi kenal dengan ANANDA ZEGA sejak 3 (tiga) bulan yang lalu bertempat di tempat kos, dan saksi tidak mempunyai hubungan saudara dengan yang bersangkutan hanya sebatas teman saja.
- Bahwa saksi baru mengetahui teman saksi telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena kedapatan telah menggunakan Narkotika tersebut pada hari Senin tanggal 02 Maret 2015 sekira jam 18.00 wita di tempat kos Jln By Pass Ngurah Rai No.5 sebelah Mall Bali Galeria Kuta Badung. Sebelumnya saksi tidak mengetahui jenis Narkotika yang telah digunakan oleh teman saksi dan setelah dikantor Polisi saksi baru tau bahwa Narkotika yang digunakan oleh teman saksi tersebut jenis ganja.
- Bahwa sesuai informasi yang saksi dapat bahwa teman saksi (ANANDA ZEGA) ditangkap oleh Pihak Kepolisian di Pantai Kuta dan setelah dikantor Polisi saksi baru mengetahui bahwa Narkotika jenis ganja tersebut ditemukan didalam jok sepeda motor milik saksi yang saat itu dipinjam oleh yang bersangkutan.
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang dipinjam oleh teman saksi yang bernama ANANDA ZEGA dan didalam joknya ditemukan Narkotika jenis ganja tersebut merek Yamaha Mio warna hitam No.Pol : DK 7082 IV. Dan saksi tidak tau darimana ANANDA ZEGA mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dan setiap selesai dipinjam oleh teman saksi didalam jok selalu saksi cek dan saksi tidak menemukan apa-apa.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui kalau teman saksi yang bernama ANANDA ZEGA telah menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut dan saksi tinggal satu kamar dengannya kurang lebih baru 2 (dua) bulan.
- Bahwa saksi tidak pernah diberitahu oleh teman saksi yang bernama ANANDA ZEGA bahwa dirinya telah menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut dan saksi tidak tau berapa banyak Narkotika jenis ganja yang telah ditemukan didalam jok sepeda motor milik saksi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

5. Saksi I WAYAN SUBRATA, tempat tanggal lahir : Bangli / 15 Oktober 1981, umur : 34 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama : Hindu, Pekerjaan Polri, suku : Bali, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat tinggal : Asrama Polisi Polsek Kuta Jalan Majapahit Br Pelasa Kelurahan Kuta Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa benar saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan saksi bersama dengan temannya telah mengamankan seorang laki-laki yang kedapatan membawa, memiliki, menyimpan, menguasai barang yang diduga Narkotika jenis ganja yang disimpan didalam jok sepeda motor yang dibawanya ketika dilakukan Penggeledahan.
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 02 Maret 2015 sekira jam 15.00 wita bertempat di Jalan Pantai Kuta depan MC Donald Kelurahan Kuta Kecamatan Kuta Kabupaten Badung. Adapun bentuk barang yang diduga Narkotika jenis ganja yang ditemukan didalam jok sepeda motor yang dibawa oleh seorang laki-laki tersebut berupa : 1 (satu) bungkus kertas koran yang didalamnya berisi campuran daun, biji, batang kering dan tembakau, dan satu kotak bekas rokok Marlboro merah yang didalamnya berisi 5 (lima) batang rokok yang tidak berisi tembakau.
- Bahwa sepeda motor yang dibawa oleh : ANANDA ZEGA dan didalam joknya ditemukan barang yang diduga Narkotika jenis ganja yaitu berupa : 1 (satu) bungkus kertas koran yang didalamnya berisi campuran daun, biji, batang kering dan tembakau, dan satu kotak bekas rokok Marlboro merah yang didalamnya berisi 5 (lima) batang rokok yang tidak berisi tembakau tersebut adalah merek Yamaha Mio warna hitam No. Pol : DK 7082 IV. Dan yang mengambil barang yang diduga Narkotika jenis ganja

Hal. 19 dari 37 hal. Putusan No.393/Pid.Sus/2015/PN.Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id jok sepeda motor tersebut adalah ANANDA ZEGA

sendiri,yang disaksikan oleh tukang parkir bernama : SUKARDI .

- Bahwa benar saksi bersama dengan teman saksi berhasil mengamankan dari tangan ANANDA ZEGA adalah berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No.Pol : DK 7082 IV, 1 (satu) bungkus kertas koran yang didalamnya berisi campuran daun,biji,batang kering dan tembakau yang diduga Narkotika jenis ganja,dan satu kotak bekas rokok Marlboro merah yang didalamnya berisi 5 (lima) batang rokok yang tidak berisi tembakau.Dan sesuai keterangan dari ANANDA ZEGA bahwa sepeda motor tersebut adalah milik temannya satu kamar yang biasa dipanggil dengan nama : DANI.
- Bahwa benar sebagai pemilik barang berupa : 1 (satu) bungkus kertas koran yang didalamnya berisi campuran daun,biji,batang kering dan tembakau yang diduga Narkotika jenis ganja,dan satu kotak bekas rokok Marlboro merah yang didalamnya berisi 5 (lima) batang rokok yang tidak berisi tembakau yang ditemukan didalam jok sepeda motor Yamaha Mio tersebut adalah ANANDA ZEGA,dan saksi mengetahui bahwa barang itu miliknya karena ketika yang bersangkutan saksi interogasi mengakui bahwa barang-barang tersebut miliknya.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 02 Maret 2015 sekira jam 10.00 wita ketika saksi bertugas dengan teman-teman buser lainnya diantaranya bernama : BRIPKA INENGAH OKA, mendapat tugas untuk mengembangkan perkara Narkotika yang diduga dilakukan oleh ANANDA ZEGA yang sebelumnya telah diamankan oleh Satgas Pantai Kuta bersama dengan anggota Patroli Polsek Kuta karena kedapatan menggunakan barang yang diduga Narkotika jenis ganja pada hari Senin tanggal 02 Maret 2015 sekira jam 01.40 wita bertempat di Pantai Kuta depan Hotel Mercure Kuta Jalan Pantai Kuta Badung.Yang selanjutnya saksi bersama dengan temannya mengajak ANANDA ZEGA ketempat kosnya untuk melakukan pengeledahan yang disaksikan oleh pemilik kos tapi tidak ditemukan barang yang diduga atau yang ada kaitannya dengan Narkotika.Mengingat ditempat kosnya tidak ditemukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagaimana kaitannya dengan Narkotika, maka saksi bersama dengan teman saksi melakukan penggeledahan terhadap sepeda motor yang dibawa oleh ANANDA ZEGA yang masih parkir di Jalan Pantai Kuta depan MC Donald Kuta, dan ketika jok sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No. Pol : DK 7082 IV dibuka yang disaksikan oleh tukang parkir yang bernama : SUKARDI didalamnya ditemukan barang yang diduga Narkotika jenis ganja yaitu berupa : 1 (satu) bungkus kertas koran yang didalamnya berisi campuran daun, biji, batang kering dan tembakau, dan satu kotak bekas rokok Marlboro merah yang didalamnya berisi 5 (lima) batang rokok yang tidak berisi tembakau, yang saat itu diambil sendiri oleh ANANDA ZEGA lalu diserahkan kepada saksi. Dengan ditemukannya barang tersebut kemudian saksi menanyakan langsung kepada ANANDA ZEGA dan yang bersangkutan mengakui bahwa barang yang diduga Narkotika jenis ganja yang disimpan didalam jok sepeda motor tersebut adalah miliknya yang didapat dari membeli didepan Ground Zero Jalan Legian Kuta. Dengan ditemukannya barang yang diduga Narkotika jenis ganja tersebut selanjutnya saksi bawa ke Polsek Kuta untuk penanganan lebih lanjut.

- Benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa atas keterangan Keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan juga telah di dengar keterangan terdakwa **ANANDA ZEGA** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa benar terdakwa mengerti dan membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan didepan persidangan pada persidangan terdahulu;
- Bahwa terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat hukum ;
  - Bahwa benar terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dirinya kedapatan telah menggunakan,

Hal. 21 dari 37 hal. Putusan No.393/Pid.Sus/2015/PN.Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memiliki, membawa, dan menguasai Narkotika jenis

Ganja. Yang terjadi pada hari Senin tanggal 02 Maret 2015 sekira jam 01.40 wita bertempat di Pantai Kuta depan Hotel Mercure Jalan Pantai Kuta Kelurahan Kuta Kecamatan Kuta Kabupaten Badung.

- Bahwa benar setelah dilakukan penimbangan oleh pihak Kepolisian terdakwa baru mengetahui bahwa berat campuran daun, biji, batang ganja kering dan tembakau yang disita pertama kali di Pantai Kuta depan Hotel Mercure Jalan Pantai Kuta tersebut seberat 0,7 gram brutto atau 0,37 gram netto sedangkan yang disita di Jalan Pantai Kuta depan MC Donald dari dalam jok sepeda motor yang terdakwa bawa seberat 23,3 brutto atau 16,6 gram netto.
- Bahwa benar terdakwa hingga bisa mendapatkan dan menggunakan, menguasai, memiliki, menguasai campuran daun, biji, batang ganja kering dan tembakau tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang tidak terdakwa kenal di Ground Zero Jalan Legian Kuta Badung dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paket. Kemudian terdakwa gunakan sendiri dengan cara mencampur daun, biji, batang ganja kering dan tembakau yang terdakwa keluarkan dari 3 (tiga) batang rokok Marlboro Merah. Setelah itu campuran daun, biji, batang ganja kering dan tembakau tersebut terdakwa masukkan kembali kedalam batangan rokok Marlboro yang sudah tidak ada isinya. Dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan Narkotika jenis Ganja yang terdakwa gunakan, kuasai, miliki dan bawa.
- Benar berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Februari 2015, sekira jam 22.00 wita terdakwa pergi ke Jalan Legian dengan tujuan jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio milik teman terdakwa yang biasa dipanggil dengan nama : DANI dan sesampainya di Ground Zero terdakwa ditawari masroom dan ganja oleh seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal. Karena ditawari kemudian terdakwa memilih membeli ganja dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paket. Yang mana saat itu terdakwa hanya membeli 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) yang dalam keadaan dibungkus koran, setelah ganja terdakwa kuasai selanjutnya terdakwa masukkan kedalam Jok sepeda motor Yamaha Mio yang terdakwa bawa. Dan setelah sampai ditempat kos paket ganja terdakwa simpan dibawah kasur sedangkan sepeda motor terdakwa kembalikan kepada pemiliknya, lalu pagi harinya terdakwa buka dan terdakwa campur dengan tembakau yang terdakwa keluarkan dari beberapa batang rokok Marlboro merah, setelah ganja tercampur dengan tembakau kemudian terdakwa masukkan kedalam 1 (satu) batang rokok Marlboro yang isinya sudah terdakwa keluarkan tersebut, sedangkan sisanya terdakwa bungkus kembali dengan kertas koran lalu terdakwa simpan begitu juga dengan beberapa batang rokok Marlboro yang sudah tidak ada isinya. Kemudian pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2015 sekira jam 22.00 wita terdakwa pergi keluar dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio dan membawa ganja yang baru terdakwa beli yang mana saat itu ganja terdakwa simpan didalam jok lalu menuju Pantai Kuta bersama dengan teman terdakwa yang bernama : SELVI. Sesampainya dipantai Kuta sepeda motor terdakwa parkir di depan MC Donald dan terdakwa mengambil 1 (satu) batang rokok Marlboro yang sudah berisi campuran ganja dari dalam jok tersebut dengan tujuan untuk terdakwa pakai sendiri lalu terdakwa bersama dengan SELVI berjalan menuju Pantai didepan Hotel Mercure lanjut ngobrol sambil merokok satu batang rokok Marlboro yang berisi Ganja tersebut. Dan ketika terdakwa ngorol sambil merokok kurang lebih 10 (sepuluh) menit tiba-tiba didatangi petugas pantai lalu terdakwa ditanya "APA ITU, GANJA YA" lalu terdakwa jawab " NGGAK PAK " dan rupanya petugas tidak percaya lalu terdakwa disuruh mengambil kembali rokok Marlboro yang sebelumnya terdakwa hisap dan terdakwa buang ke pasir. Setelah rokok terdakwa ambil dari pasir kemudian terdakwa berikan kepada petugas dan saat itu juga petugas berkata " INI GANJA, INI GANJA" dengan ditemukan ganja tersebut lalu terdakwa bersama dengan teman terdakwa dibawa ke kantor Satgas Pantai. Yang selanjutnya dilaporkan ke Polisi dan terdakwa diinterogasi hingga kemudian terdakwa mengakui bahwa rokok yang sebelumnya sempat terdakwa hisap dan terdakwa buang ke pasir tersebut berisi

Hal. 23 dari 37 hal. Putusan No.393/Pid.Sus/2015/PN.Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja. Dan pengajak terdakwa tersebut selanjutnya polisi melakukan penggeledahan ditempat kos terdakwa tapi tidak ditemukan barang lalu terdakwa diajak mengecek sepeda motor Yamaha Mio yang terdakwa bawa dan masih parkir di Jalan pantai Kuta depan MC Donald. Ketika dilakukan pengecekan didalam jok Polisi menemukan : 1 (satu) paket ganja dibungkus koran dan satu kotak rokok Marlboro bekas yang berisi 5 (lima) batang rokok Marlboro merah yang tidak berisi tembakau. Dengan ditemukannya ganja tersebut kemudian terdakwa dimintai keterangan seperti sekarang ini.

- Bahwa benar terdakwa membawa ganja tersebut dengan cara ganja diambil dari bawah kasur yang ada dikamar kos lalu terdakwa masukkan kedalam jok sepeda motor dan terdakwa ambil kembali ketika sepeda motor akan terdakwa kembalikan kepada pemiliknya, hal itu terdakwa lakukan setiap terdakwa pergi tanpa sepengetahuan teman terdakwa (pemilik sepeda motor) maupun orang lain karena hal itu terdakwa lakukan secara diam-diam.
- Bahwa benar tidak ada saksi yang meringankan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah diperlihatkan dan dibacakan alat bukti surat berupa:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 183/NNF/2015 tanggal 12 Maret 2015 dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 0914/2015/NF dan 0915/2015/NF berupa batang, daun, dan biji kering seperti tersebut diatas adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) No.Urut **8** Lampiran Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 0916/2015/NF berupa cairan warna kuning/ Urine seperti tersebut diatas adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan atau Psikotropika.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi - saksi serta keterangan dan barang bukti setelah diambil penyesuaiannya, maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar terdakwa mengerti diminta keterangan sehubungan dirinya kedapatan telah menggunakan, memiliki, membawa, dan menguasai Narkotika jenis Ganja. Yang terjadi pada hari Senin tanggal 02 Maret 2015 sekira jam 01.40 wita bertempat di Pantai Kuta depan Hotel Mercure Jalan Pantai Kuta Kelurahan Kuta Kecamatan Kuta Kabupaten Badung.

- Bahwa benar setelah dilakukan penimbangan oleh pihak Kepolisian terdakwa baru mengetahui bahwa berat campuran daun, biji, batang ganja kering dan tembakau yang disita pertama kali di Pantai Kuta depan Hotel Mercure Jalan Pantai Kuta tersebut seberat 0,7 gram brutto atau 0,37 gram netto sedangkan yang disita di Jalan Pantai Kuta depan MC Donald dari dalam jok sepeda motor yang terdakwa bawa seberat 23,3 brutto atau 16,6 gram netto.
- Bahwa benar terdakwa hingga bisa mendapatkan dan menggunakan, menguasai, memiliki, menguasai campuran daun, biji, batang ganja kering dan tembakau tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang tidak terdakwa kenal di Ground Zero Jalan Legian Kuta Badung dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paket. Kemudian terdakwa gunakan sendiri dengan cara mencampur daun, biji, batang ganja kering dan tembakau yang terdakwa keluarkan dari 3 (tiga) batang rokok Marlboro Merah. Setelah itu campuran daun, biji, batang ganja kering dan tembakau tersebut terdakwa masukkan kembali kedalam batangan rokok Marlboro yang sudah tidak ada isinya. Dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan Narkotika jenis Ganja yang terdakwa gunakan, kuasai, miliki dan bawa.
- Benar berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Pebruari 2015, sekira jam 22.00 wita terdakwa pergi ke Jalan Legian dengan tujuan jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio milik teman terdakwa yang biasa dipanggil dengan nama : DANI dan sesampainya di Ground Zero terdakwa ditawari masroom dan ganja oleh seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal. Karena ditawari kemudian terdakwa

Hal. 25 dari 37 hal. Putusan No.393/Pid.Sus/2015/PN.Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dengan membeli ganja dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paket. Yang mana saat itu terdakwa hanya membeli 1 (satu) paket dalam keadaan dibungkus koran, setelah ganja terdakwa kuasai selanjutnya terdakwa masukkan kedalam Jok sepeda motor Yamaha Mio yang terdakwa bawa. Dan setelah sampai ditempat kos paket ganja terdakwa simpan dibawah kasur sedangkan sepeda motor terdakwa kembalikan kepada pemiliknya, lalu pagi harinya terdakwa buka dan terdakwa campur dengan tembakau yang terdakwa keluarkan dari beberapa batang rokok Marlboro merah, setelah ganja tercampur dengan tembakau kemudian terdakwa masukkan kedalam 1 (satu) batang rokok Marlboro yang isinya sudah terdakwa keluarkan tersebut, sedangkan sisanya terdakwa bungkus kembali dengan kertas koran lalu terdakwa simpan begitu juga dengan beberapa batang rokok Marlboro yang sudah tidak ada isinya. Kemudian pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2015 sekira jam 22.00 wita terdakwa pergi keluar dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio dan membawa ganja yang baru terdakwa beli yang mana saat itu ganja terdakwa simpan didalam jok lalu menuju Pantai Kuta bersama dengan teman terdakwa yang bernama : SELVI. Sesampainya dipantai Kuta sepeda motor terdakwa parkir di depan MC Donald dan terdakwa mengambil 1 (satu) batang rokok Marlboro yang sudah berisi campuran ganja dari dalam jok tersebut dengan tujuan untuk terdakwa pakai sendiri lalu terdakwa bersama dengan SELVI berjalan menuju Pantai didepan Hotel Mercure lanjut ngobrol sambil merokok satu batang rokok Marlboro yang berisi Ganja tersebut. Dan ketika terdakwa ngorol sambil merokok kurang lebih 10 (sepuluh) menit tiba-tiba didatangi petugas pantai lalu terdakwa ditanya "APA ITU, GANJA YA" lalu terdakwa jawab " NGGAK PAK " dan rupanya petugas tidak percaya lalu terdakwa disuruh mengambil kembali rokok Marlboro yang sebelumnya terdakwa hisap dan terdakwa buang ke pasir. Setelah rokok terdakwa ambil dari pasir kemudian terdakwa berikan kepada petugas dan saat itu juga petugas berkata " INI GANJA, INI GANJA " dengan ditemukan ganja tersebut lalu terdakwa bersama dengan teman terdakwa dibawa ke kantor Satgas Pantai. Yang selanjutnya dilaporkan ke Polisi dan terdakwa diinterogasi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal kesuguan terdakwa mengakui bahwa rokok yang sebelumnya sempat terdakwa hisap dan terdakwa buang ke pasir tersebut berisi ganja. Dari pengakuan terdakwa tersebut selanjutnya polisi melakukan penggeledahan ditempat kos terdakwa tapi tidak ditemukan barang lalu terdakwa diajak mengecek sepeda motor Yamaha Mio yang terdakwa bawa dan masih parkir di Jalan pantai Kuta depan MC Donald. Ketika dilakukan pengecekan didalam jok Polisi menemukan : 1 (satu) paket ganja dibungkus koran dan satu kotak rokok Marlboro bekas yang berisi 5 (lima) batang rokok Marlboro merah yang tidak berisi tembakau. Dengan ditemukannya ganja tersebut kemudian terdakwa dimintai keterangan seperti sekarang ini.

- Bahwa benar terdakwa membawa ganja tersebut dengan cara ganja diambil dari bawah kasur yang ada dikamar kos lalu terdakwa masukkan kedalam jok sepeda motor dan terdakwa ambil kembali ketika sepeda motor akan terdakwa kembalikan kepada pemiliknya, hal itu terdakwa lakukan setiap terdakwa pergi tanpa sepengetahuan teman terdakwa (pemilik sepeda motor) maupun orang lain karena hal itu terdakwa lakukan secara diam-diam.
  - Terdakwa ANANDA ZEGA mengakui bahwa terdakwa telah menyimpan, memiliki dan menguasai barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan yang didakwakan terhadap diri Terdakwa disusun secara Alternatif, maka Majelis cukup hanya mempertimbangkan salah satu dakwaan saja yang sekiranya dapat dipandang terpenuhi unsur-unsurnya dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Dakwaan Pertama melanggar pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Alternatif Pertama, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang ;

Hal. 27 dari 37 hal. Putusan No.393/Pid.Sus/2015/PN.Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Unsur Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ;
4. Unsur Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

### Ad.1. Unsur Setiap orang

Yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya. Dari fakta-fakta dipersidangan terdakwa **ANANDA ZEGA** pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Majelis hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan.

Dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

### Ad.2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum

Yang dimaksud dengan tanpa hak adalah didalam melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika haruslah terdakwa mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang dan atau adanya resep dokter sebatas untuk kebutuhan pengobatan.

Unsur ini dapat dibuktikan berdasarkan alat bukti :

1. Alat bukti keterangan saksi, yakni saksi I Nyoman Sudata,SH, saksi I Wayan Gede Karnata, saksi I Nengah Duarsa, saksi Sodonida Telaumba, dan saksi I Wayan Subrata , yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ndan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar saksi bersama dengan Satgas Pantai telah mengamankan seorang laki-laki yang kedapatan membawa,memiliki,menyimpan,menguasai barang yang diduga Narkotika jenis ganja berikut barang buktinya.

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Senin tanggal 02 Maret 2015 sekira jam 01.40 wita bertempat di Kantor Satgas Pantai Kuta Jl Pantai Kuta Kel/Kec.Kuta Kab. Badung. Adapun bentuk barang yang diduga Narkotika jenis ganja yang berhasil saksi amankan dari tangan seorang laki-laki tersebut berupa : 1 (satu) batang rokok Marlboro bekas dihisap yang didalamnya berisi campuran daun,biji,batang kering dan tembakau yang diduga Narkotika jenis ganja.
- Bahwa benar sesuai identitas (KTP) yang dimiliki orang laki-laki yang kedapatan membawa,memiliki,menyimpan,menguasai barang berupa : 1 (satu) batang rokok Marlboro bekas dihisap yang didalamnya berisi campuran daun,biji,batang kering dan tembakau yang diduga Narkotika jenis ganja tersebut bernama : ANANDA ZEGA, laki-laki,umur 27 th,agama Kristen,pekerjaan swasta,Kewarganegaraan Indonesia asal Nias Sumatra.
- Bahwa barang bukti yang berhasil saksi amankan bersama dengan Satgas Pantai Kuta dari tangan ANANDA ZEGA berupa : 1 (satu) batang rokok Marlboro bekas dihisap yang didalamnya berisi campuran daun,biji,batang kering dan tembakau yang diduga Narkotika jenis ganja.Dan yang mengetahui kejadian itu teman perempuannya yang bernama : SELVI CLARA PUTRI.
- Bahwa benar pemilik dari barang berupa : 1 (satu) batang rokok Marlboro bekas dihisap yang didalamnya berisi campuran daun,biji,batang kering dan tembakau yang diduga Narkotika jenis ganja tersebut adalah ANANDA ZEGA,dan saksi mengetahui bahwa barang itu miliknya karena ketika saksi tanya yang bersangkutan mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya yang baru saja dihisap.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Maret 2015 sekira jam 01.30 wita ketika saksi sedang bertugas di Pospol depan Hard Rock Hotel Jl Pantai Kuta mendapat informasi dari kantor melalui pesawat HT bahwa Satgas Pantai Kuta telah mengamankan orang yang kedapatan menggunakan Narkoba di Pantai Kuta depan Hotel Mercure Jl Pantai Kuta Badung dan

Hal. 29 dari 37 hal. Putusan No.393/Pid.Sus/2015/PN.Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dibawa ke kantor Satgas Pantai Kuta. Mendapat

informasi demikian saksi langsung menuju kantor Satgas Pantai Kuta untuk mengecek kebenarannya. Dan setelah sampai ditempat ternyata memang benar Satgas Pantai telah mengamankan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang diduga menggunakan Narkotika karena dari tangan orang laki-laki tersebut telah diamankan barang berupa : 1 (satu) batang rokok Marlboro bekas dihisap yang didalamnya berisi campuran daun, biji, batang kering dan tembakau yang diduga Narkotika jenis ganja. Dengan ditemukannya barang bukti tersebut selanjutnya keduanya saksi bawa ke Polsek Kuta untuk penanganan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan ditemukannya ganja tersebut ;
  - Benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ;
  - Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

### 2. Alat bukti keterangan terdakwa :

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa benar terdakwa mengerti dan membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan didepan persidangan pada persidangan terdahulu;
- Bahwa terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat hukum ;
  - Bahwa benar terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dirinya kedapatan telah menggunakan, memiliki, membawa, dan menguasai Narkotika jenis Ganja. Yang terjadi pada hari Senin tanggal 02 Maret 2015 sekira jam 01.40 wita bertempat di Pantai Kuta depan Hotel Mercure Jalan Pantai Kuta Kelurahan Kuta Kecamatan Kuta Kabupaten Badung.
  - Bahwa benar setelah dilakukan penimbangan oleh pihak Kepolisian terdakwa baru mengetahui bahwa berat campuran daun, biji, batang ganja kering dan tembakau yang disita pertama kali di Pantai Kuta depan Hotel Mercure Jalan Pantai Kuta tersebut seberat 0,7 gram brutto atau 0,37 gram netto sedangkan yang disita di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Jalan Pantai Kuta depan MC Donald dari dalam jok sepeda motor yang terdakwa bawa seberat 23,3 brutto atau 16,6 gram netto.

- Bahwa benar terdakwa hingga bisa mendapatkan dan menggunakan, menguasai, memiliki, menguasai campuran daun, biji, batang ganja kering dan tembakau tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang tidak terdakwa kenal di Ground Zero Jalan Legian Kuta Badung dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paket. Kemudian terdakwa gunakan sendiri dengan cara mencampur daun, biji, batang ganja kering dan tembakau yang terdakwa keluarkan dari 3 (tiga) batang rokok Marlboro Merah. Setelah itu campuran daun, biji, batang ganja kering dan tembakau tersebut terdakwa masukkan kembali kedalam batangan rokok Marlboro yang sudah tidak ada isinya. Dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan Narkotika jenis Ganja yang terdakwa gunakan, kuasai, miliki dan bawa.
- Benar berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Februari 2015, sekira jam 22.00 wita terdakwa pergi ke Jalan Legian dengan tujuan jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio milik teman terdakwa yang biasa dipanggil dengan nama : DANI dan sesampainya di Ground Zero terdakwa ditawari masroom dan ganja oleh seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal. Karena ditawari kemudian terdakwa memilih membeli ganja dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paket. Yang mana saat itu terdakwa hanya membeli 1 (satu) paket dalam keadaan dibungkus koran, setelah ganja terdakwa kuasai selanjutnya terdakwa masukkan kedalam Jok sepeda motor Yamaha Mio yang terdakwa bawa. Dan setelah sampai ditempat kos paket ganja terdakwa simpan dibawah kasur sedangkan sepeda motor terdakwa kembalikan kepada pemiliknya, lalu pagi harinya terdakwa buka dan terdakwa campur dengan tembakau yang terdakwa keluarkan dari beberapa batang rokok Marlboro merah, setelah ganja tercampur dengan tembakau kemudian terdakwa masukkan kedalam 1 (satu) batang rokok Marlboro yang isinya sudah terdakwa keluarkan tersebut, sedangkan sisanya terdakwa bungkus kembali dengan kertas koran lalu terdakwa simpan begitu juga dengan beberapa

Hal. 31 dari 37 hal. Putusan No.393/Pid.Sus/2015/PN.Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang rokok Marlboro yang sudah tidak ada isinya. Kemudian pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2015 sekira jam 22.00 wita terdakwa pergi keluar dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio dan membawa ganja yang baru terdakwa beli yang mana saat itu ganja terdakwa simpan didalam jok lalu menuju Pantai Kuta bersama dengan teman terdakwa yang bernama : SELVI. Sesampainya dipantai Kuta sepeda motor terdakwa parkir di depan MC Donald dan terdakwa mengambil 1 (satu) batang rokok Marlboro yang sudah berisi campuran ganja dari dalam jok tersebut dengan tujuan untuk terdakwa pakai sendiri lalu terdakwa bersama dengan SELVI berjalan menuju Pantai didepan Hotel Mercure lanjut ngobrol sambil merokok satu batang rokok Marlboro yang berisi Ganja tersebut. Dan ketika terdakwa ngorol sambil merokok kurang lebih 10 (sepuluh) menit tiba-tiba didatangi petugas pantai lalu terdakwa ditanya “APA ITU, GANJA YA” lalu terdakwa jawab “ NGGAK PAK ” dan rupanya petugas tidak percaya lalu terdakwa disuruh mengambil kembali rokok Marlboro yang sebelumnya terdakwa hisap dan terdakwa buang ke pasir. Setelah rokok terdakwa ambil dari pasir kemudian terdakwa berikan kepada petugas dan saat itu juga petugas berkata “ INI GANJA, INI GANJA ” dengan ditemukan ganja tersebut lalu terdakwa bersama dengan teman terdakwa dibawa ke kantor Satgas Pantai. Yang selanjutnya dilaporkan ke Polisi dan terdakwa diinterogasi hingga kemudian terdakwa mengakui bahwa rokok yang sebelumnya sempat terdakwa hisap dan terdakwa buang ke pasir tersebut berisi ganja. Dari pengakuan terdakwa tersebut selanjutnya polisi melakukan pengeledahan ditempat kos terdakwa tapi tidak ditemukan barang lalu terdakwa diajak mengecek sepeda motor Yamaha Mio yang terdakwa bawa dan masih parkir di Jalan pantai Kuta depan MC Donald. Ketika dilakukan pengecekan didalam jok Polisi menemukan : 1 (satu) paket ganja dibungkus koran dan satu kotak rokok Marlboro bekas yang berisi 5 (lima) batang rokok Marlboro merah yang tidak berisi tembakau. Dengan ditemukannya ganja tersebut kemudian terdakwa dimintai keterangan seperti sekarang ini.

- Bahwa benar terdakwa membawa ganja tersebut dengan cara ganja diambil dari bawah kasur yang ada dikamar kos lalu terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam jok sepeda motor dan terdakwa ambil kembali ketika sepeda motor akan terdakwa kembalikan kepada pemiliknya, hal itu terdakwa lakukan setiap terdakwa pergi tanpa sepengetahuan teman terdakwa (pemilik sepeda motor) maupun orang lain karena hal itu terdakwa lakukan secara diam-diam.

- Bahwa benar tidak ada saksi yang meringankan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

### 3. Alat bukti petunjuk :

Berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh suatu petunjuk bahwa terdakwa telah melakukan suatu perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum.

Dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

### **Ad.3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan:**

Unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari sub unsur ini telah terbukti, maka dianggap sudah terbukti unsur pasal ini sehingga tidak perlu dibuktikan lagi sub unsur yang lain Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan adalah sebagai berikut:

1. Alat bukti keterangan saksi, yakni saksi I Nyoman Sudata, SH, saksi I Wayan Gede Karnata, saksi I Nengah Duarsa, saksi Sodonita Telaumba, dan saksi I Wayan Subrata , yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ndan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa benar saksi bersama dengan Satgas Pantai telah mengamankan seorang laki-laki yang kedatangan membawa, memiliki, menyimpan, menguasai barang yang diduga Narkotika jenis ganja berikut barang buktinya.

Hal. 33 dari 37 hal. Putusan No.393/Pid.Sus/2015/PN.Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa peristiwa ini terjadi pada hari Senin tanggal 02 Maret 2015 sekira jam 01.40 wita bertempat di Kantor Satgas Pantai Kuta Jl Pantai Kuta Kel/Kec.Kuta Kab. Badung. Adapun bentuk barang yang diduga Narkotika jenis ganja yang berhasil saksi amankan dari tangan seorang laki-laki tersebut berupa : 1 (satu) batang rokok Marlboro bekas dihisap yang didalamnya berisi campuran daun,biji,batang kering dan tembakau yang diduga Narkotika jenis ganja.

- Bahwa benar sesuai identitas (KTP) yang dimiliki orang laki-laki yang kedapatan membawa,memiliki,menyimpan,menguasai barang berupa : 1 (satu) batang rokok Marlboro bekas dihisap yang didalamnya berisi campuran daun,biji,batang kering dan tembakau yang diduga Narkotika jenis ganja tersebut bernama : ANANDA ZEGA, laki-laki,umur 27 th,agama Kristen,pekerjaan swasta,Kewarganegaraan Indonesia asal Nias Sumatra.
- Bahwa barang bukti yang berhasil saksi amankan bersama dengan Satgas Pantai Kuta dari tangan ANANDA ZEGA berupa : 1 (satu) batang rokok Marlboro bekas dihisap yang didalamnya berisi campuran daun,biji,batang kering dan tembakau yang diduga Narkotika jenis ganja.Dan yang mengetahui kejadian itu teman perempuannya yang bernama : SELVI CLARA PUTRI.
- Bahwa benar pemilik dari barang berupa : 1 (satu) batang rokok Marlboro bekas dihisap yang didalamnya berisi campuran daun,biji,batang kering dan tembakau yang diduga Narkotika jenis ganja tersebut adalah ANANDA ZEGA,dan saksi mengetahui bahwa barang itu miliknya karena ketika saksi tanya yang bersangkutan mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya yang baru saja dihisap.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Maret 2015 sekira jam 01.30 wita ketika saksi sedang bertugas di Pospol depan Hard Rock Hotel Jl Pantai Kuta mendapat informasi dari kantor melalui pesawat HT bahwa Satgas Pantai Kuta telah mengamankan orang yang kedapatan menggunakan Narkoba di Pantai Kuta depan Hotel Mercure Jl Pantai Kuta Badung dan orangnya sudah dibawa ke kantor Satgas Pantai Kuta.Mendapat informasi demikian saksi langsung menuju kantor Satgas Pantai Kuta untuk mengecek kebenarannya.Dan setelah sampai ditempat ternyata memang benar Satgas Pantai telah mengamankan seorang laki-laki dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id seorang perempuan yang diduga menggunakan Narkotika karena dari tangan orang laki-laki tersebut telah diamankan barang berupa : 1 (satu) batang rokok Marlboro bekas dihisap yang didalamnya berisi campuran daun,biji,batang kering dan tembakau yang diduga Narkotika jenis ganja.Dengan ditemukannya barang bukti tersebut selanjutnya keduanya saksi bawa ke Polsek Kuta untuk penanganan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan ditemukannya ganja tersebut ;
  - Benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ;
  - Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

### 2.Alat bukti keterangan terdakwa :

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa benar terdakwa mengerti dan membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan didepan persidangan pada persidangan terdahulu;
- Bahwa terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat hukum ;
  - Bahwa benar terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dirinya kedapatan telah menggunakan, memiliki, membawa, dan menguasai Narkotika jenis Ganja.Yang terjadi pada hari Senin tanggal 02 Maret 2015 sekira jam 01.40 wita bertempat di Pantai Kuta depan Hotel Mercure Jalan Pantai Kuta Kelurahan Kuta Kecamatan Kuta Kabupaten Badung.
  - Bahwa benar setelah dilakukan penimbangan oleh pihak Kepolisian terdakwa baru mengetahui bahwa berat campuran daun,biji,batang ganja kering dan tembakau yang disita pertama kali di Pantai Kuta depan Hotel Mercure Jalan Pantai Kuta tersebut seberat 0,7 gram brutto atau 0,37 gram netto sedangkan yang disita di Jalan Pantai Kuta depan MC Donald dari dalam jok sepeda motor yang terdakwa bawa seberat 23,3 brutto atau 16,6 gram netto.

Hal. 35 dari 37 hal. Putusan No.393/Pid.Sus/2015/PN.Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar berawal terdakwa hingga bisa mendapatkan dan menggunakan, menguasai, memiliki, menguasai campuran daun, biji, batang ganja kering dan tembakau tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang tidak terdakwa kenal di Ground Zero Jalan Legian Kuta Badung dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paket. Kemudian terdakwa gunakan sendiri dengan cara mencampur daun, biji, batang ganja kering dan tembakau yang terdakwa keluarkan dari 3 (tiga) batang rokok Marlboro Merah. Setelah itu campuran daun, biji, batang ganja kering dan tembakau tersebut terdakwa masukkan kembali kedalam batangan rokok Marlboro yang sudah tidak ada isinya. Dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan Narkotika jenis Ganja yang terdakwa gunakan, kuasai, miliki dan bawa.
- Benar berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Februari 2015, sekira jam 22.00 wita terdakwa pergi ke Jalan Legian dengan tujuan jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio milik teman terdakwa yang biasa dipanggil dengan nama : DANI dan sesampainya di Ground Zero terdakwa ditawari masroom dan ganja oleh seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal. Karena ditawari kemudian terdakwa memilih membeli ganja dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paket. Yang mana saat itu terdakwa hanya membeli 1 (satu) paket dalam keadaan dibungkus koran, setelah ganja terdakwa kuasai selanjutnya terdakwa masukkan kedalam Jok sepeda motor Yamaha Mio yang terdakwa bawa. Dan setelah sampai ditempat kos paket ganja terdakwa simpan dibawah kasur sedangkan sepeda motor terdakwa kembalikan kepada pemiliknya, lalu pagi harinya terdakwa buka dan terdakwa campur dengan tembakau yang terdakwa keluarkan dari beberapa batang rokok Marlboro merah, setelah ganja tercampur dengan tembakau kemudian terdakwa masukkan kedalam 1 (satu) batang rokok Marlboro yang isinya sudah terdakwa keluarkan tersebut, sedangkan sisanya terdakwa bungkus kembali dengan kertas koran lalu terdakwa simpan begitu juga dengan beberapa batang rokok Marlboro yang sudah tidak ada isinya. Kemudian pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2015 sekira jam 22.00 wita terdakwa pergi keluar dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
menemukan ganja yang baru terdakwa beli yang mana saat itu ganja terdakwa simpan didalam jok lalu menuju Pantai Kuta bersama dengan teman terdakwa yang bernama : SELVI. Sesampainya dipantai Kuta sepeda motor terdakwa parkir di depan MC Donald dan terdakwa mengambil 1 (satu) batang rokok Marlboro yang sudah berisi campuran ganja dari dalam jok tersebut dengan tujuan untuk terdakwa pakai sendiri lalu terdakwa bersama dengan SELVI berjalan menuju Pantai didepan Hotel Mercure lanjut ngobrol sambil merokok satu batang rokok Marlboro yang berisi Ganja tersebut. Dan ketika terdakwa ngorol sambil merokok kurang lebih 10 (sepuluh) menit tiba-tiba didatangi petugas pantai lalu terdakwa ditanya "APA ITU, GANJA YA" lalu terdakwa jawab " NGGAK PAK " dan rupanya petugas tidak percaya lalu terdakwa disuruh mengambil kembali rokok Marlboro yang sebelumnya terdakwa hisap dan terdakwa buang ke pasir. Setelah rokok terdakwa ambil dari pasir kemudian terdakwa berikan kepada petugas dan saat itu juga petugas berkata " INI GANJA, INI GANJA " dengan ditemukan ganja tersebut lalu terdakwa bersama dengan teman terdakwa dibawa ke kantor Satgas Pantai. Yang selanjutnya dilaporkan ke Polisi dan terdakwa diinterogasi hingga kemudian terdakwa mengakui bahwa rokok yang sebelumnya sempat terdakwa hisap dan terdakwa buang ke pasir tersebut berisi ganja. Dari pengakuan terdakwa tersebut selanjutnya polisi melakukan penggeledahan ditempat kos terdakwa tapi tidak ditemukan barang lalu terdakwa diajak mengecek sepeda motor Yamaha Mio yang terdakwa bawa dan masih parkir di Jalan pantai Kuta depan MC Donald. Ketika dilakukan pengecekan didalam jok Polisi menemukan : 1 (satu) paket ganja dibungkus koran dan satu kotak rokok Marlboro bekas yang berisi 5 (lima) batang rokok Marlboro merah yang tidak berisi tembakau. Dengan ditemukannya ganja tersebut kemudian terdakwa dimintai keterangan seperti sekarang ini.

- Bahwa benar terdakwa membawa ganja tersebut dengan cara ganja diambil dari bawah kasur yang ada dikamar kos lalu terdakwa masukkan kedalam jok sepeda motor dan terdakwa ambil kembali ketika sepeda motor akan terdakwa kembalikan kepada pemiliknya, hal itu terdakwa lakukan setiap terdakwa pergi tanpa sepengetahuan

Hal. 37 dari 37 hal. Putusan No.393/Pid.Sus/2015/PN.Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (pemilik sepeda motor) maupun orang lain karena hal itu terdakwa lakukan secara diam-diam.

- Bahwa benar tidak ada saksi yang meringankan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

### 1. Alat bukti petunjuk :

Berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh suatu petunjuk bahwa terdakwa telah menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut maka unsur tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

### Ad.4.Unsur “Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman “:

Yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut : dari keterangan saksi –saksi :

- Benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ndan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya ;
- Bahwa benar saksi bersama dengan Satgas Pantai telah mengamankan seorang laki-laki yang kedapatan membawa,memiliki,menyimpan,menguasai barang yang diduga Narkotika jenis ganja berikut barang buktinya.
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Senin tanggal 02 Maret 2015 sekira jam 01.40 wita bertempat di Kantor Satgas Pantai Kuta Jl Pantai Kuta Kel/Kec.Kuta Kab. Badung. Adapun bentuk barang yang diduga Narkotika jenis ganja yang berhasil saksi amankan dari tangan seorang laki-laki tersebut berupa : 1 (satu) batang rokok Marlboro bekas dihisap yang didalamnya berisi campuran daun,biji,batang kering dan tembakau yang diduga Narkotika jenis ganja.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar sesuai identitas (KTP) yang dimiliki orang laki-laki yang kedapatan membawa, memiliki, menyimpan, menguasai barang berupa : 1 (satu) batang rokok Marlboro bekas dihisap yang didalamnya berisi campuran daun, biji, batang kering dan tembakau yang diduga Narkotika jenis ganja tersebut bernama : ANANDA ZEGA, laki-laki, umur 27 th, agama Kristen, pekerjaan swasta, Kewarganegaraan Indonesia asal Nias Sumatra.

- Bahwa barang bukti yang berhasil saksi amankan bersama dengan Satgas Pantai Kuta dari tangan ANANDA ZEGA berupa : 1 (satu) batang rokok Marlboro bekas dihisap yang didalamnya berisi campuran daun, biji, batang kering dan tembakau yang diduga Narkotika jenis ganja. Dan yang mengetahui kejadian itu teman perempuannya yang bernama : SELVI CLARA PUTRI.
- Bahwa benar pemilik dari barang berupa : 1 (satu) batang rokok Marlboro bekas dihisap yang didalamnya berisi campuran daun, biji, batang kering dan tembakau yang diduga Narkotika jenis ganja tersebut adalah ANANDA ZEGA, dan saksi mengetahui bahwa barang itu miliknya karena ketika saksi tanya yang bersangkutan mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya yang baru saja dihisap.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 02 Maret 2015 sekira jam 01.30 wita ketika saksi sedang bertugas di Pospol depan Hard Rock Hotel Jl Pantai Kuta mendapat informasi dari kantor melalui pesawat HT bahwa Satgas Pantai Kuta telah mengamankan orang yang kedapatan menggunakan Narkoba di Pantai Kuta depan Hotel Mercure Jl Pantai Kuta Badung dan orangnya sudah dibawa ke kantor Satgas Pantai Kuta. Mendapat informasi demikian saksi langsung menuju kantor Satgas Pantai Kuta untuk mengecek kebenarannya. Dan setelah sampai ditempat ternyata memang benar Satgas Pantai telah mengamankan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang diduga menggunakan Narkotika karena dari tangan orang laki-laki tersebut telah diamankan barang berupa : 1 (satu) batang rokok Marlboro bekas dihisap yang didalamnya berisi campuran daun, biji, batang kering dan tembakau yang diduga Narkotika jenis ganja. Dengan ditemukannya barang bukti tersebut selanjutnya keduanya saksi bawa ke Polsek Kuta untuk penanganan lebih lanjut.

Hal. 39 dari 37 hal. Putusan No.393/Pid.Sus/2015/PN.Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan ditemukannya ganja tersebut ;

- Benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ;
- Berdasarkan alat bukti surat yang berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No.Lab. 183/NNF/2015 tanggal 12 Maret 2015

dapat disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 0914/2015/NF dan 0915/2015/NF berupa batang, daun, dan biji kering seperti tersebut diatas adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **Ganja** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) No.Urut **8** Lampiran Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 0916/2015/NF berupa cairan warna kuning/ Urine seperti tersebut diatas adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan atau Psikotropika.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh rumusan unsur-unsur dari pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Pertama telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*"

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan selama dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya dan sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana penjara dan pidana denda yang setimpal dengan perbuatannya dan juga dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar terdakwa tidak melarikan diri maka sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terhadap barang bukti Majelis Hakim sependapat

dengan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa :

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran obat terlarang.
- Perbuatan terdakwa dapat merusak diri sendiri.

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dalam memberikan keterangan.
- Mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Memperhatikan pasal 111 ayat (1) UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ANANDA ZEGA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman* ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **ANANDA ZEGA** dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama : 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) batang rokok Marlboro bekas dihisap yang didalamnya berisi campuran daun,biji,batang ganja kering dan tembakau seberat 0,7 gram brutto atau 0,37 gram netto,Campuran daun,biji,batang ganja kering dan tembakau, dibungkus dengan kertas koran seberat 23,3

Hal. 41 dari 37 hal. Putusan No.393/Pid.Sus/2015/PN.Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
beratnya 16,6 gram netto, 1 (satu) buah kotak rokok Marlboro merah bekas yang didalamnya berisi 5 (lima) batang rokok tidak berisi tembakau, **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit sepeda Yamaha Mio warna hitam No. Pol : DK 7082 IV, **dikembalikan kepada saksi Sodania Telaumba.**

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Kamis** tanggal **4 Juni 2015**, oleh kami **ACHMAD PETEN SILI, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **M. DJAELANI, SH.** dan **PUTU GDE HARIADI, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh para Anggota Majelis Hakim yang sama dan dibantu oleh **I MADE WISNAWA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **MARTINUS TONDU SULUH, SH.MH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa; -----

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**1. M. DJAELANI, SH.**

**ACHMAD PETEN SILI, SH.MH.**

**2. PUTU GDE HARIADI, SH.MH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**I MADE WISNAWA, SH.**

Catatan :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Ditandatangani pada hari **Kamis** tanggal **4 Juni 2015**, terdakwa  
maupun Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan baik putusan  
Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal **4 Juni 2015**, Nomor : 393/Pid.Sus/2015/  
PN.Dps. tersebut ; -----

**Panitera Pengganti,**

**I MADE WISNAWA, SH**

Hal. 43 dari 37 hal. Putusan No.393/Pid.Sus/2015/PN.Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)